

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**STANDAR ISI**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM Dr. Desak Made Citrawathi, M.Kes.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali  
Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735  
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 1214/UN48/PJ/2016

Tentang  
**Standar Isi**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar Isi di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar Isi
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

### REFERENSI

- BAN-PT. 2011. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang*. Jakarta: BAN-PT
- Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Ganesha, 2014. Unit Jaminan Mutu Undiksha
- Kebijakan Sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pendidikan Ganesha, 2015/2016-2019/2020
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi 2008. Direktorat Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Penjaminan Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.

## PENUTUP

- a. Dokumen Standar Isi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan di segenap unit kerja di Universitas Pendidikan Ganesha dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya.
- b. Dokumen Standar Isi ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan *stakeholder*.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Standar Isi menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar Isiyang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesaha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Standar Isi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.  
NIP 195910101986031003

# Kata Sambutan Rektor

---

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Standar Isi revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Standar Isi ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar Isi ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu,

yang berkelanjutan atau *continuous quality improvement.*, (b) Melakukan manajemen pengendalian Standar Isi melalui evaluasi penyempurnaan dan peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap akhir tahun akademik, (c) Melakukan manajemen pengendalian Standar Isi melalui evaluasi peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap akhir kurun waktu berlakunya kurikulum, dan (e) Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Isi dan sebagai penilaian (*assessment*) dari setiap unit kerja terkait Standar Isi dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Isi yang ditetapkan dengan mengacu pada Audit Internal Universitas Pendidikan Ganesha.

4. Melaksanakan pengembangan / peningkatan standar isi yang diperlukan ketika standar isi dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir melalui : (a) *Benchmarking* internal (antar jurusan/program studi) dan eksternal (antar jurusan/program studi institusi atau perguruan tinggi lain) dan (b) Mengusahakan kerjasama dengan antar jurusan/progam studi dan atau unit kerja internal dan eksternal, pemerintah dan swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan peningkatan mutu standar proses pembelajaran

mutu isi, (b) Melakukan studi banding ke berbagai Universitas yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Isi dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi, (c) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi di tingkat universitas, fakultas, program pascasarjana, jurusan/progam studi, dan (d) Pimpinan universitas, fakultas, program pascasarjana, jurusan/program studi, membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan penyusunan kurikulum.

2. Dalam pelaksanaan Standar Isi, strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Isi dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual SPMI, disamping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain : (a) Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Isi bagi para dosen dan penanggungjawab kelompok matakuliah, (b) Melakukan sosialisasi Standar Isi, Standard Operasional Prosedur (SOP), formulir (borang) kepada para pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
3. Dalam implementasi Standar Isi diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI serta melalui strategi pengendalian Standar Isi antara lain : (a) Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu isi agar terbangun “siklus Kaizen”

Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63 dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.



## STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR

Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi sebagai penanggungjawab Standar Isi perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian Standar tersebut. Strategi pencapaian Standar Isi yang diterapkan di Universitas Pendidikan Ganesha berkaitan dengan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, pengembangan / peningkatan kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, muatan kurikulum, dan kalender akademik.

Dalam upaya pencapaian Standar Isi tersebut, beberapa strategi implementasi yang dilakukan dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, pengembangan/ peningkatan Standar Isi, antara lain:

1. Dalam penetapan standar isi dan turunan dari isi standar melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI Universitas Pendidikan Ganesha. Disamping itu dilakukan melalui strategi antara lain : (a) Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar

dilakukan bertolak dari hasil evaluasi terhadap situasi dan kondisi aktual yang dihadapi universitas/fakultas/jurusan/program studi.	berdasarkan hasil evaluasi terhadap situasi dan kondisi aktual yang dihadapi universitas/fakultas/jurusan/program studi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tersusunnya dokumen Standar Isi ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016  
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

# Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN  
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA  
 KATA SAMBUTAN REKTOR  
 KATA PENGANTAR KEPALA KJM  
 DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Daftar Istilah .....	11
1.5 Landasan Yuridis .....	15
BAB II STANDAR DAN INDIKATOR .....	17
BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR.....	23
BAB IV PENUTUP .....	26
REFERENSI .....	27

	kompetensi, yaitu (1) landasan kepribadian, (2) penguasaan Ilmu pengetahuan Teknologi, Seni, dan/atau olah raga, (3) kemampuan dan keterampilan berkarya, (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan (5) penguasaan kaidah berkehidupan dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.	elemen kompetensi,yaitu (1) landasan kepribadian, (2) penguasaan Ilmu pengetahuan Teknologi, Seni, dan/atau olah raga, (3) kemampuan dan keterampilan berkarya, (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan (5) penguasaan kaidah berkehidupan dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
7	Kurikulum harus disusun mengikuti sistem kredit atau paket semester.	Adanya kurikulum mengikuti sistem kredit atau paket semester
8	Kurikulum harus disusun mengikuti sistem kredit atau paket semester.	Adanya kurikulum yang disusun mengikuti sistem kredit atau paket semester
9	Kurikulum harus dibuat dengan melibatkan ahli kurikulum, ahli materi subjek, ahli evaluasi, dan ahli teknologi pembelajaran.	Adanya kurikulum yang disusun dengan melibatkan ahli kurikulum, ahli evaluasi dan ahli teknologi pembelajaran
10	Universtas/fakultas/jurusan/program studi harus memiliki pedoman implementasi kurikulum.	Adanya pedoman implementasi kurikulum di prodi/jurusan/fakultas/universitas
11	Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus memiliki upaya-upaya inovatif dalam mengimplementasikan kurikulum.	Adanya upaya-upaya inovatif dari prodi/jurusan/fakultas/universitas dalam mengimplementasikan kurikulum
12	Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan kurikulum.	Adanya sarana dan prasarana di program studi/jurusan/fakultas/universitas sesuai dengan tuntutan kurikulum
13	Kurikulum harus dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.	Adanya evaluasi kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
14	Perubahan kurikulum harus	Adanya perubahan kurikulum

12. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan kurikulum.
13. Kurikulum harus dievaluasi secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
14. Perubahan kurikulum harus dilakukan bertolak dari hasil evaluasi terhadap situasi dan kondisi aktual yang dihadapi universitas/fakultas/jurusan/program studi.

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas/fakultas/jurusan/program studi.	Adanya kurikulum di Jurusan/prodi/fakultas/universitas yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dari universitas/fakultas/jurusan/program studi
2	Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus memiliki prosedur penyusunan kurikulum.	Adanya pedoman prosedur penyusunan kurikulum di jurusan/prodi/fakultas/universitas
3	Kurikulum harus dirancang berbasis kebutuhan, perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Budaya sesuai dengan tuntutan pasar kerja.	Di Jurusan/prodi/fakultas/universitas terdapat kurikulum berbasis kompetensi, sesuai dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dan sesuai <i>keperluan stake holder</i>
4	Kurikulum harus mampu memfasilitasi pengembangan kemampuan diri dan penerapan keahlian.	Adanya kurikulum di jurusan/prodi/fakultas/ yang memenuhi kompetensi agar lulusan dapat menciptakan lapangan kerja atau studi lanjut.
5	Kurikulum harus memuat kompetensi lulusan yang terdiri atas kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi khusus.	Kurikulum prodi/fakultas/universitas memuat kompetensi lulusan yang terdiri atas kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi khusus.
6	Kompetensi lulusan harus paling sedikit mengandung lima elemen	Adanya ketentuan bahwa kompetensi lulusan paling sedikit mengandung lima



# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Upaya menyeluruh pendidikan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan acuan standar pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) merupakan lembaga Pendidikan Tinggi yang diberi mandat untuk menghasilkan tenaga pendidik dan non kependidikan yang memiliki daya saing tinggi. Pelaksanaan pendidikan di Undiksha mengikuti standar yang ditetapkan pada PP No 19 tahun 2005.

Salah satu standar yang ditetapkan pada PP No 19 adalah standar isi. Standar isi seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 PP No 19 Tahun 2005

mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi yang meliputi kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Substansi Standar Isi adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengawasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan Jurusan atau Program Studi. Standar isi ditetapkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, SK Mendiknas 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta SK Mendiknas 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi. Standar isi Program Studi menurut SNP meliputi Kerangka Dasar Kurikulum, Beban Belajar, Cakupan Kurikulum, dan Kalender Akademik.

Standar isi ini wajib disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Universitas Pendidikan Ganesha. Standar isi ini dirancang agar menjadi acuan bagi pemangku kepentingan di Program Studi/Jurusan dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan kurikulum di Program Studi/Jurusan di Universitas Pendidikan Ganesha.

3. Kurikulum harus dirancang berbasis kebutuhan, perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Budaya sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
4. Kurikulum harus mampu memfasilitasi pengembangan kemampuan diri dan penerapan keahlian.
5. Kurikulum harus memuat kompetensi lulusan yang terdiri atas kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi khusus.
6. Kompetensi lulusan harus paling sedikit mengandung lima elemen kompetensi, yaitu (1) landasan kepribadian, (2) penguasaan Ilmu pengetahuan Teknologi, Seni, dan/atau olah raga, (3) kemampuan dan keterampilan berkarya, (4) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan (5) penguasaan kaidah berkehidupan dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
7. Kurikulum harus disusun mengikuti sistem kredit atau paket semester.
8. Kurikulum harus dibuat dengan melibatkan ahli kurikulum, ahli materi subjek, ahli evaluasi, dan ahli teknologi pembelajaran.
9. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus memiliki pedoman implementasi kurikulum.
10. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus memiliki upaya-upaya inovatif dalam mengimplementasikan kurikulum.
11. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus menyediakan sumber daya manusia yang relevan dengan kurikulum yang berlaku.

Standar Isi disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundangan-undangan, visi dan misi Universitas Pendidikan Ganesha, serta kebutuhan *stakeholders*, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan *stakeholders*. *Stakeholders* tersebut dapat mencakup beberapa komponen, antara lain masyarakat, sektor produksi atau dunia usaha, pemerintah, dan kalangan perguruan tinggi sendiri. Untuk mengidentifikasi kebutuhan *stakeholders* tentang kualitas lulusan, dapat dilakukan dengan studi pelacakan atau survey. Di samping itu, standar isi disusun untuk memenuhi kompetensi agar lulusan dapat menciptakan lapangan kerja atau studi lanjut. Standar isi adalah tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh isi pendidikan atau kurikulum pada setiap Jurusan/Program Studi yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha, serta pengembangannya secara berkelanjutan.

Agar kurikulum dapat berhasil meningkatkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya, maka diperlukan suatu pedoman yang dituangkan dalam Standar Mutu Isi.

Standar isi pada sistem penjaminan mutu UNDIKSHA, adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas/fakultas/jurusan/program studi.
2. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus memiliki prosedur penyusunan kurikulum.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen standar isi ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pedoman mengenai kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sesuai dengan standar yang ditetapkan
2. Memberikan pedoman tentang pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah sks per semester
3. Memberikan pedoman penyusunan silabus mata kuliah kepada dosen agar lulusan yang dihasilkan sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
4. Memberikan pedoman agar kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan dijalankan sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. Memberikan pedoman pada program studi/jurusan, fakultas, dan universitas tentang evaluasi dan pengembangan kurikulum.

## 1.3 Ruang Lingkup

Pedoman Standar Isi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) meliputi garis besar pelaksanaan kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam mekanisme pemenuhan pelaksanaan kurikulum, Standar Isi memuat kriteria dan indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dikerjakan oleh unit kerja dan pejabat atau petugas yang bertanggungjawab dalam pemenuhan dan manajemen pengendalian Standar Isi. Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dapat ditingkatkan, diperlukan Standar Isi

beserta standar turunannya. Standar isi secara rutin dimonitor dan dievaluasi sehingga dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Dengan demikian lulusan yang dihasilkan akan sesuai dengan permintaan dan kepentingan *stakeholder* (pengguna lulusan, kalangan profesi, internal perguruan tinggi, ataupun masyarakat umum). Di samping itu pengembangan standar isi bertujuan untuk mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

Standar isi merupakan acuan atau tolok ukur yang dapat digunakan bagi pimpinan program dan dosen yang bertanggungjawab dalam peranannya sebagai perancang, penilai, dan pengembang standar isi. Standar isi Universitas Pendidikan Ganesha meliputi.

- 1) Kerangka dasar Kurikulum dan Struktur Kurikulum: Tahapan proses penyusunan kurikulum berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi, substansi kurikulum berbasis kompetensi, dan jenis mata kuliah.
- 2) Beban belajar: mencakup pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah sks per semester
- 3) Muatan kurikulum: memuat tentang silabus mata kuliah, mata kuliah kompetensi lainnya
- 4) Kalender akademik: berisi penyusunan kalender akademik dan penetapan kalender akademik.
- 5) Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

#### **1. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.**



## **STANDAR DAN INDIKATOR**

Standar Isi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, cakupan kurikulum, kalender akademik, dan evaluasi dan pengembangan kurikulum. Penetapan standar isi dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan unit terkait, termasuk dosen dan karyawan non-dosen dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan penetapan standar isi adalah untuk memberikan kontribusi terhadap mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya sehingga penyelenggaraan pendidikan di seluruh Jurusan/Program Studi di Universitas Pendidikan Ganesha dapat berjalan efektif dan terlaksana secara terus-menerus serta berkelanjutan. Dengan demikian, Universitas Pendidikan Ganesha dapat mewujudkan budaya mutu penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan Universitas Pendidikan Ganesha menjadi Universitas terkemuka di Indonesia.

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penjelasan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Satuta Universitas Pendidikan Ganesha

Dalam SK Mendiknas No. 232/U/2000 dijabarkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta tata cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Standar isi memiliki hubungan yang erat dengan Standar mutu yang lain yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan, dan Standar Kompetensi Lulusan. Struktur kurikulum yang dikembangkan di Universitas Pendidikan Ganesha mengacu pada SNP. Dalam struktur kurikulum, kurikulum inti terdiri atas Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

Kurikulum yang dikembangkan di Universitas Pendidikan Ganesha disusun berdasarkan kompetensi yang terdiri atas kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Berdasarkan Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti Tahun 2012 terdapat enam elemen kompetensi, yaitu: (1) pengembangan jiwa kebangsaan dan cinta tanah air, sosial, kepribadian, dan karakter bangsa, (2) penguasaan ilmu pengetahuan, logika, teknologi, seni, dan olah raga, (3) penguasaan akademik kependidikan, (4) penguasaan akademik kependidikan, (5) penguasaan kecakapan profesi, dan (6) penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap jurusan/program studi wajib memiliki kurikulum yang berisi deskripsi tentang visi, misi, komponen umum, profil lulusan, kompetensi utama, kompetensi lain, serta struktur dan isi kurikulum.

a. Visi

Visi jurusan/program studi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh jurusan/program studi.

b. Misi

Misi jurusan/program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi jurusan/program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma.

c. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan jurusan/program studi.

d. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan jurusan/program studi di masyarakat/dunia kerja.

e. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi penciiri lulusan sebuah jurusan/program studi.

f. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh jurusan/program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan jurusan/program studi tersebut.

perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

19. Kompetensi pendukung :

Kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan universitas yang berbeda dari universitas lain dari program studi yang sama.

20. Kompetensi lainnya :

Kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi merupakan kemampuan yang ditambahkan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi.

### 1.5 Landasan Yuridis

Dokumen standar isi dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Pada intinya KBK adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain sebagai *a method of inquiry* yang diharapkan.

#### 16. Kurikulum Inti :

Penciri dari kemampuan utama, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan Program studi, berlaku secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif terhadap perubahan, dan merupakan kesepakatan bersama antar PT, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

#### 17. Kompetensi :

Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

#### 18. Kompetensi Utama :

Kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan penciri program studi di dalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kalangan

#### g. Kompetensi Lainnya

Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/jurusan/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

#### h. Struktur dan isi kurikulum

1) Kurikulum Jurusan/Program Studi wajib memuat mata kuliah:

- a) Agama
- b) Pancasila
- c) Kewarganegaraan
- d) Bahasa Indonesia
- e) Bahasa Inggris
- f) Ilmu Alamiah Dasar (IAD)/Ilmu Sosial Dasar (ISD)

2) Kurikulum jurusan/program studi memuat mata kuliah yang menjadi penciri universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.

3) Struktur kurikulum dibedakan berdasarkan pendidikan yang dikembangkan di Undiksha, yaitu:

- a) Struktur Kurikulum Akademik (Program Sarjana dan Pascasarjana)
- b) Struktur Kurikulum Profesi (Program Keahlian khusus)
- c) Struktur Kurikulum Vokasi (Program Diploma)

## 2. Beban belajar

Beban belajar mahasiswa ditentukan sebagai berikut.

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- b. Beban belajar setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks
- c. Beban belajar normal mahasiswa 20 sks per minggu
- d. Beban belajar minimal yang wajib ditempuh setiap mahasiswa adalah:
  - 1) 108 sks untuk program diploma tiga
  - 2) 144 sks untuk program sarjana
  - 3) 36 sks untuk program profesi
  - 4) 72 sks untuk program magister
  - 5) 72 sks untuk program doktor
- e. Waktu/masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut.
  - 1) 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga (D3);
  - 2) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat (D4) dan program sarjana (S1);
  - 3) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat (D4);
  - 4) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan

11. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
13. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
14. Kurikulum: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berupa rincian matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, sistem evaluasi keberhasilan; sedangkan kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan.
15. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

5. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 2 ayat (1) terdiri atas: Kompetensi utama; Kompetensi pendukung; Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas: Kurikulum inti; dan Kurikulum institusional (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 7 ayat (1)).
8. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama (Kepmendiknas 045/U/2002 pasal 3 ayat (1)).
9. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
10. Kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

- 5) Paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

### 3. Muatan kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar diperguruan tinggi (SK Mendiknas No. 232/U/200 Ps. 1 butir 6). Kurikulum dipahami sebagai dokumen, dan sebagai kegiatan nyata pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan jurusan/program studi.

Kurikulum disusun berdasarkan pada dua hal, yaitu

1. Kurikulum Inti yang mencirikan kompetensi utama.
2. Kurikulum Institusional yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, komplementer dengan kurikulum inti, disusun dengan memerhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Ps. 7).

Kurikulum disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi sebagai berikut:

1. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).
2. Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK).
3. Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB).
4. Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB).
5. Mata kuliah Berkehidupan Bersama (MBB).

Kelima elemen tersebut menghantarkan peserta didik atau mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.

#### **4. Kalender akademik**

Dalam hal kalender akademik, Universitas Pendidikan Ganesha telah menetapkan dan menjalankan kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan sesuai jadwal. Kegiatan yang terjadwal tersebut diantaranya adalah masa pembayaran biaya kuliah, KRS, pengisian KRS, pengisian KRS batal-ganti, perkuliahan awal semester, ujian akhir semester, ujian tugas akhir, yudisium, dan wisuda.

#### **5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum**

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), tuntutan masyarakat dan dunia kerja, serta adanya perubahan peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, maka kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan. Setiap jurusan/program studi harus memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan dapat menyediakan pengalaman belajar agar menjadi mahasiswa yang berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap positif serta berakhlak mulia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 35 mengamanatkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dan diskripsi

capaian pembelajaran sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

#### **1.4 Daftar Istilah**

Definisi istilah dalam standar isi diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi Standar Isi di seluruh unit kerja di Universitas Pendidikan Ganesha.

Definisi istilah dalam standar isi adalah sebagai berikut:

1. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2. Standar isi berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 bab III pasal 5 ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.
3. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
4. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman